



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 86/ TAHUN 1993
TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN PEMBINA-
AN USAHA MANDIRI DAN SEKTOR INFORMAL -
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja sebagai akibat semakin terbatasnya kesempatan-kerja formal, maka perlu adanya suatu peningkatan kerjasama yang terarah, terencana dan terpadu dalam usaha pembinaan dan penciptaan perluasan kesempatan berusaha serta kesempatan kerja mandiri dan sektor informal;
- b. bahwa untuk merealisasi ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran menimbang diatas, supaya dapat mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebaik-baiknya, serta tanpa mengurangi tanggungjawab fungsional dari masing-masing instansi yang terkait, maka perlu membentuk Badan Pertimbangan Pembinaan Usaha Mandiri dan Sektor Informal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 367 tahun 1988 tentang Badan Pertimbangan Pembinaan Usaha Mandiri dan Sektor Informal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 541 tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 367 tahun 1988 tentang Badan Pertimbangan Pembinaan dan Latihan Usaha Mandiri dan Sektor Informal -
(BPP UMSI) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 044 tahun 1990 tentang Tim Asistensi Pembinaan Usaha Mandiri dan Sektor Informal Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Hasil Keputusan Rapat Kerja Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja tahun 1987 khususnya di bidang Pembinaan Informal;
 2. Surat Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja tanggal 15 Juli 1987 Nomor B.2861/H/BJ/1987 perihal Pembentukan Tim Koordinasi Sektor Informal;
 3. Hasil Keputusan Lokakarya tentang Pembinaan Usaha Mandiri dan Sektor Informal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya, tanggal 29 sampai dengan 31 Maret 1988;
 4. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juli 1990 Nomor 560/1248/031/1990 perihal Pelaksanaan Kegiatan BPP UMSI Daerah Tingkat II;
 5. Hasil Rapat Kerja BPP UMSI Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juni 1990 di Kabupaten Magetan.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN PEMBINAAN USAHA MANDIRI DAN SEKTOR INFORMAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

Pasal 1

- (1) Membentuk Badan Pertimbangan Pembinaan Usaha Mandiri dan Sektor Informal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk disingkat Badan Pembinaan Usaha Mandiri dan Sektor Informal Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- (2) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ditetapkan sebagai Pelindung dan Penasehat Badan Pembinaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 2

Badan Pembinaan Usaha Mandiri dan Sektor Informal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinir dan menginventarisir proyek-proyek sektoral yang terkait dalam program UMSI di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk setiap Tahun Anggaran, dan dimanfaatkan supaya tidak terjadi tumpang tindih kegiatan;
- b. Merumuskan strategi umum untuk mengembangkan dan membina Usaha Mandiri dan Sektor Informal di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- c. Bertindak sebagai Badan Koordinasi dan Integrasi dalam mengembangkan dan membina Usaha Mandiri dan Sektor Informal di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

- d. Mengadakan pembinaan dengan melakukan langkah-langkah yang bersifat koordinatif dan teknis untuk kelancaran kegiatan operasional dengan berbagai unsur/ instansi yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Usaha Mandiri dan Sektor Informal di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;
- f. Menggali, menjajagi dan meningkatkan peranan KUD, KOPINKRA dan Bapak Angkat di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- g. Menggali dan memanfaatkan potensi dana-dana swasta yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Guna lebih memperlancar pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan-Pembinaan Usaha Mandiri dan Sektor Informal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Ketua Umum berwenang membentuk Sekretariat Bersama.

Pasal 4

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Pembinaan Usaha Mandiri dan Sektor Informal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk diperoleh dari Dinas Instansi terkait, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan dana-dana swasta yang diperoleh dari yayasan-yayasan, Perusahaan-perusahaan serta sumber lain yang sah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mastinya;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 10 APRIL-1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan ke -
pada :

Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;

2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Depnaker -
Propinsi Dati I Jawa Timur di-
Surabaya;

- 3.Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 - 4.Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk;
 - 5.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk;
 - 6.Sdr. Kepala Kantor Depnaker Kabupaten -
Dati II Nganjuk;
 - 7.Sdr. Kepala Kantor Perindustrian Kabupaten
Dati II Nganjuk;
 - 8.Sdr. Kepala BRI Cabang Nganjuk;
 - 9.Sdr. Kepala Kantor Deppen Kabupaten Dati II
Nganjuk;
 - 10.Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabu
paten Dati II Nganjuk;
 - 11.Sdr. Kepala Diperta Kabupaten Dati II Ngan-
juk;
 - 12.Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten -
Dati II Nganjuk;
 - 13.Sdr. Kepala KIK Kabupaten Dati II Nganjuk;
 - 14.Sdr. Ketua KADIN Kabupaten Dati II Nganjuk;
 - 15.Sdr. Kabag Kesra Setwilda Tingkat II Ngan -
juk;
 - 16.Sdr. Kabag Perekonomian Setwilda Tingkat II
Nganjuk;
 - 17.Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Ngan -
juk;
 - 18.Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dati II
Nganjuk;
 - 19.Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk;
 - 20.Sdr. Anggota Badan Pertimbangan Pembinaan -
Usaha Mandiri dan Sektor Informal Kabu
paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

TANGGAL : 10 APRIL 1993

NOMOR : 86 TAHUN 1993

SUSUNAN BADAN PERTIMBANGAN PEMBINAAN USAHA MANDIRI DAN SEKTOR INFORMAL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR !	JABATAN DALAM BADAN !	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1.	a. Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk;
	b. Wakil Ketua I	Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Dati II Nganjuk;
	c. Wakil Ketua II	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
2.	a. Sekretaris I	Kepala KIK Kabupaten Dati II Nganjuk;
	b. Sekretarsi II	Kasubag Kesehatan Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
3.	Anggota - anggota :	a. Kabag Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk;
		b. Kabag Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
		c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dati II Nganjuk;
		d. Kepala Bidang Sosial Budaya Kantor Bappeda Kabupaten Dae - rah Tingkat II Nganjuk;
		e. Kepala Kantor Perdagangan Kabupaten Dati II Nganjuk;
		f. Kasi Pengendalian dan Pelaporan Kantor Cabang Dinas Perin- dustrian Kabupaten Dati II Nganjuk;
		g. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Dati II Ngan - juk;
		h. Perencana Latihan Kantor Depnaker Kabupaten Dati II Ngan - juk;
		i. Kepala Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani Kantor Diperta Kabu- paten Dati II Nganjuk;
		j. Bagian Sosial dan Kependudukan Kantor Statistik Kabupaten- Dati II Nganjuk;
		k. Kepala BRI Cabang Nganjuk;
		l. Kepala BPD Kabupaten Dati II Nganjuk;
		m. Pembantu Dekan II STKIP PGRI Kabupaten Dati II Nganjuk;
		n. Ketua DPC APINDO Kabupaten Dati II Nganjuk;
		o. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Dati II Nganjuk;
		p. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Dati II Nganjuk;
		q. KADINDA Kabupaten Dati II Nganjuk;
		r. Ketua SPSI Kabupaten Dati II Nganjuk;
		s. KPH Perhutani Kabupaten Dati II Nganjuk.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IENU SALAN